



WALIKOTA CILEGON

SURAT EDARAN

Nomor 1414 Tahun 2025

TENTANG

LARANGAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI SERTA PRAKTIK SUAP MENYUAP TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN PUBLIK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

Menindaklanjuti :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
3. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon

Maka dengan ini disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon untuk dapat mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Larangan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan perizinan dan pelayanan publik, antara lain sebagai berikut :
 - a. Dilarang menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan perizinan dan pelayanan publik lainnya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk lainnya yang diterima atau diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

- b. Dilarang melakukan praktik suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan perizinan. Suap adalah pemberian atau janji sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuknya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan atau tugasnya.
 - c. Dilarang melakukan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan perizinan dan pelayanan publik lainnya.
 - d. Dilarang menggunakan jabatannya atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam proses perizinan dan pelayanan publik lainnya.
2. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sanksi disiplin bagi ASN dan sanksi pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
3. Langkah-Langkah Pencegahan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi antara lain :
 - a. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh ASN mengenai larangan gratifikasi, suap, dan pungli.
 - b. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan publik lainnya.
 - c. Penerapan sistem pengendalian gratifikasi yang efektif dan transparan.
 - d. Penyediaan sarana pelaporan gratifikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan integritas dan profesionalisme, serta mewujudkan pelayanan perizinan dan pelayanan publik lainnya yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 14 Juli 2025

